



## ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA SUMAMPIR KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

**Afri Damayanti, Warsito Kawedar**

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*The purpose of the study is to analyze the effectiveness of the village government in managing the village revenue and expenditure budget. This study is a qualitative study with a descriptive approach using data collection methods through interviews and documentation. Then the data obtained is analyzed using data analysis techniques through several stage as follows: categorization, rasionalization of relations, data presentation, drawing conclusions. This study was conducted in Sumampir Village, Rembang District, Purbalingga Regency. Based on the data obtained in the field, the author can conclude that the management of the village revenue and expenditure budget carried out by the village government has effective and meffective results. In the management of the village revenue and expenditure budget in the field of village development and the field of emergency and urgent disaster management. The management of the village revenue and expenditure budget in the field of community development and community empowerment has been effective.*

*Keywords: Efectiveness of the village government, management of the village revenue and expenditure budget, the field of village development, the field of community development, the field of community empowerment, the field of emergency and urgent disaster management.*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efektivitas menitikberatkan pada tingkat keberhasilan suatu organisasi, dalam hal ini adalah pemerintahan tingkat desa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika disederhanakan bahwa tujuan pemerintah pusat sampai dengan pemerintah tingkat desa dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Efektif sering kali dikaitkan dengan manfaat output yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau dihubungkan dengan tujuan akhir termasuk pengaruh yang lebih lanjut. (Mubarak & Nuraini, 2021)

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Agar pengelolaan keuangan desa berjalan dengan efektif dan efisise maka pemerintah desa harus mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja negara di transfer ke desa melalui pemerintah kabupaten/kota sehingga pemerintah kabupaten/kota

---

diberi wewenang untuk dapat menjalankan otonomi daerahnya sendiri. (Widdy Yuspita Widiyaningrum & Wiguna, 2021)

Desa sebagai Kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa diantaranya pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, otonomi desa semakin luas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa baik di bidang ekonomi, politik, social budaya dan lingkungan dan mempercepat pembangunan desa dalam rangka mempercepat kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Khadlirin et al., 2021). Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan sebuah gambaran pemerintah desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Dari anggran pendapatan dan belanja desa tersebut terakomodir semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaan. Secara umum penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Lisnawati et al., 2022)

Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga merupakan kawasan otonom yang menyelenggarakan otonomi desanya sendiri, sehingga Desa Sumampir mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sendiri dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pelaksanaan APBDes Desa Sumampir Tahun 2022

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran ( Rp )</b>	<b>Realisasi Anggaran ( Rp )</b>
<b>Pendapatan:</b>	3.286.670.600	3.286.781.512
- Pendapatan Asli Desa	44.805.600	44.805.600
- Pendapatan Transfer	3.241.705.000	3.241.705.000
- Pendapatan Lain-lain	160.000	270.912
<b>Belanja:</b>	3.199.773.448	3.165.264.720
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	633.396.475	628.103.675
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.259.588.200	1.249.588.145
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	75.537.400	75.537.400
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	542.060.000	536.260.500
- Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	689.191.371	675.775.000
<b>Pembiayaan</b>	(86.897.154)	(76.595.954)
<b>SILPA Tahun Berjalan</b>	0	44.920.838

*Sumber: Laporan Keuangan Desa Sumampir*

Desa Sumampir Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, merupakan salah satu desa yang melaksanakan otonomi desa dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Belakangan ini pemerintah desa beserta lembaga desa dan tokoh masyarakat berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat desa. Masyarakat desa berharap, pemerintah desa dapat meningkatkan pembangunan desa baik secara fisik maupun nonfisik, serta adanya pemerataan dalam pembangunan untuk setiap wilayah desa. Harapan selanjutnya, dari masyarakat Desa Sumampir adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, pertanian, peternakan maupun bidang lainnya. Oleh karena itu, penelitian



mengenai efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) di Desa Sumampir sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) sesuai dengan harapan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Sumampir Kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga.

### **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

Pemerintah desa diberikan wewenang untuk dapat mengelola pendapatan dan belanja desa agar dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang kemudian disebut APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Melalui APBDes pemerintah desa dapat menentukan program desa. Program desa yang dilaksanakan menggunakan APBDes diantaranya seperti program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Pemerintah desa diharapkan efektif dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga hasil realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat baik dari segi pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana darurat dan mendesak.

#### **Desa**

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desa lain. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 disebutkan bahwa desa atau yang sering disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam kesatuan negara sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bender, 2016)

#### **Keuangan Desa**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa keuangan desa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

#### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

#### **Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2027:134), efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) suatu program dalam menjalankan suatu program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan semakin efektif proses kerja suatu organisasi. (Mardiasmo, 2017)

Konsep efektivitas apabila dikaitkan dengan pengelolaan APBDes, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah bagaimana dampak dari hasil yang dilakukan melalui pengelolaan APBDes. Efektivitas dapat diukur melalui penjelasan dari pihak-pihak yang memanfaatkan hasil dari pengelolaan APBDes.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. (sugiyono, 2020a) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.(sugiyono, 2020b)

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan, gambaran, menguraikan, dan menafsirkan keadaan yang ada terkait efektivitas pengelolaan APBDes. (sugiyono, 2020a)

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu uraian deskripsi naratif dari objek penelitian, yang meliputi: gambaran umum Desa Sumampir, penjelasan mengenai pengelolaan APBDes, dan penjelasan mengenai capaian hasil pengelolaan APBDes.

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu, data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer pada penelitian ini adalah penjelasan langsung oleh pemerintah desa, Lembaga desa dan masyarakat desa melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Sumampir.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Bonnie Soeherman (2019:104) metode wawancara merupakan teknik yang paling lazim dan mendominasi penelitian studi kasus, menggali makna, mengembangkan teori. Sederhananya wawancara adalah aktivitas tanya jawab.(Soeherman, 2019). Dengan melaksanakan wawancara kepada informan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian diharapkan mampu memberikan jawaban secara tepat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Teknik dokumentasi dilaksanakan sebagai bukti pelaksanaan penelitian dan memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Setelah dilakukannya wawancara, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisa dan pembahasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data, sebagai berikut: Kategorisasi, kategorisasi diawali dengan proses penentuan kategori, kemudian memilah dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tersebut. Rasionalisasi relasi, rasionalisasi relasi berusaha menelaah lebih lanjut hasil kategorisasi yang dilakukan sebelumnya, dengan mencari keterkaitan antar data dan hubungan rasional untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data terhadap pertanyaan penelitian. Penyajian Data, penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif., dengan menjabarkan hasil wawancara ke sub yang sudah ditentukan.

Setelah menganalisa hasil wawancara langkah selanjutnya yaitu menghitung tingkat efektivitas menggunakan rumus persentase dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran. Dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Belanja}/\text{Target Belanja}) \times 100\%$$

Tingkat efektivitas keuangan dapat dilihat berdasarkan Permendagri No. 327 tahun 1996 pada table berikut:

Tabel. 2 Tingkat Efektivitas Keuangan

<b>Efektivitas (%)</b>	<b>Keefektivan</b>
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-89%	Cukup Efektif
60%-79%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: *Permendagri No. 327 tahun 1996*

Setelah semua proses analisa dilakukan baik dari metode wawancara maupun perhitungan langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai bentuk rangkuman hasil penelitian, menjawab rumusan masalah dan memberikan makna dari temuan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini merupakan hasil penelitian berdasarkan wawancara secara mendalam yang telah dilakukan penelitian kepada informan ketika melakukan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan APBDes. Dalam melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan, maka peneliti melakukannya berdasarkan lokasi dan waktu yang sudah ditentukan sebaik mungkin. Selain itu peneliti juga bertemu langsung dengan informan dan melakukan kunjungan ke wilayah Desa Sumampir. Proses pengelolaan APBDes merupakan proses panjang yang selalu dilakukan melalui musyawarah desa oleh pemerintah desa, lembaga desa serta tokoh masyarakat. Proses pengelolaan APBDes dimulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap penetapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang alamiah, struktur wawancara yang peneliti rancang bukan merupakan pedoman yang baku, jadi apabila jawaban yang diberikan informan kurang jelas, maka peneliti mengajukan pertanyaan lain atau menjabarkan maksud dari pertanyaan tersebut agar jawaban yang diberikan bisa lebih jauh saat mereka menjabarkan, maka peneliti dapat menganalisa efektivitas pengelolaan APBDes. Efektivitas adalah berhasil atau tidaknya suatu tujuan dalam mencapai tujuannya. Dengan ini, efektivitas pengelolaan APBDes dapat diartikan sebagai berhasil atau tidaknya hasil dari pengelolaan APBDes dalam manfaat yang diharapkan sebelumnya.

Dari hasil wawancara dengan informan terkait pengelolaan APBDes terdiri dari lima tahap yaitu, tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap penetapan tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. Pada setiap tahap proses pengelolaan APBDes selalu dilakukan musyawarah desa dengan melibatkan Lembaga Desa seperti, BPD, LPMD, PKK, Kader Kesehatan, PKRT, dan tokoh masyarakat lainnya.

Berikut perhitungan persentase efektivitas dengan membandingkan realisasi dan target belanja sebagai berikut.

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efektivitas
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	633.396.475	628.103.675	99.1%	Efektif
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.259.588.200	1.249.588.145	99.2%	Efektif
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	75.537.400	75.537.400	100%	Efektif
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	542.060.000	536.260.500	98.9%	Efektif
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	689.191.371	675.775.000	98%	Efektif

### **Bidang Pembangunan Desa**

Pada bidang pembangunan desa pengelolaan APBDes yang dilakukan meliputi bidang Pendidikan dan Kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pembangunan kawasan pemukiman.

Pengelolaan APBDes pada bidang pembangunan Desa ditemukan hasil efektif dan tidak efektif. Hasil efektif ditunjukkan dengan adanya jalan baru penghubung wilayah Dusun 2 dan Dusun 5 yang sudah digunakan untuk akses masyarakat meskipun kondisinya masih jalan makadam. Karena, pelaksanaan pembangunan berdasarkan atas usulan masyarakat sehingga apa yang dibangun dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Meskipun pembangunan yang dilakukan masih belum merata untuk seluruh wilayah Desa Sumampir.

Hasil pengelolaan APBDes pada bidang pembangunan desa yang belum efektif ditunjukkan dengan pembuatan jalan baru yang dibuat dengan cara membuka lahan pertanian dengan alasan jalan lama rusak. Padahal untuk membuat jalan baru membutuhkan waktu lebih lama daripada memperbaiki jalan yang sudah ada. Apalagi dilihat dari segi strategisnya lebih strategis jalan lama karena melewati wilayah pemukiman sementara jalan baru melewati wilayah lahan pertanian. Pada bidang penataan ruang dan kawasan pemukiman masih belum teratur. Untuk wilayah Dusun 4 dan Dusun 5 kawasan pemukimannya terlalu menyebar bahkan ada yang terpisah sendirian ditengah lahan pertanian. Penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah desa terlalu fokus pada



wilayah Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Oleh karena itu, untuk wilayah Dusun 4 dan Dusun 5 terlihat sangat tertinggal jauh sehingga menciptakan kesenjangan pembangunan.

Selanjutnya pada perhitungan persentase dengan membandingkan anggaran dan realisasi diperoleh hasil 99,2% dengan kategori efektif.

### **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan pengelolaan APBDes yang dilakukan meliputi bidang ketertiban dan keamanan dengan meningkatkan kapasitas tenaga keamanan desa atau linmas. Bidang kebudayaan dan keagamaan dengan melakukabn pembinaan dan bantuan pendanaan kepada grup kesenian desa dan kegiatan keagamaan lainnya. Bidang pemuda dan olahraga yaitu dengan meningkatkan kualitas olahraga dan menyediakan sarana prasarana olahraga. Bidang pembinaan Lembaga Desa dengan memberikan pelatihan kepada Lembaga Desa yang kemudian diteruskan kepada masyarakat umum.

Pengelolaan APBDes pada bidang pembinaan kemasyarakatan sudah efektif. Ditunjukkan dengan kapasitas tenaga keamanan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah desa. Pembinaan dan bantuan pendanaan kesenian desa seperti kuda kepang dan kentongan sekarang berkembang menjadi penghasilan bagi kelompok kesenian tersebut. Dengan didukung adanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai yaitu tersedianya dua lapangan sepak bola, dua lapangan voli, dan Gedung serbaguna, tercipta maka bakat pemuda dibidang olahraga dapat tersalurkan dengan baik.

Selanjutnya pada perhitungan persentase dengan membandingkan anggaran dan realisasi diperoleh hasil 100% dengan kategori efektif.

### **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Pada bidang pemberdayaan masyarakat pengelolaan APBDes yang dilakukan meliputi bidang pertanian dan peternakan upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan serta bantuan kepada kelompok tani dan kelompok peternak. Bidang pemberdayaan perempuan dan disabilitas upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan berupa alat bantu gerak maupun kebutuhan yang lainnya kepada penyandang disabilitas. Bidang koperasi dan UMKM upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan, pelatihan dan bantuan hibah kepada kelompok UMKM. Bidang perdagangan dan perindustrian upaya yang dilakukan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana perdagangan seperti menyediakan pasar dan kios desa.

Pengelolaan APBDes pada bidang pemberdayaan masyarakat sudah menunjukkan hasil yang efektif. Ditunjukkan dengan Desa Sumampir menjadi pusat perdagangan dan industri UMKM baik dibidang kuliner maupun tekstil seperti spre, kelambu, dan selimut yang pemasarannya sampai ke wilayah luar Jawa. Berkembangnya kelompok UMKM, kelompok tani, dan kelompok peternak mampu mendorong perekonomian masyarakat Desa Sumampir berkembang.

Selanjutnya pada perhitungan persentase dengan membandingkan anggaran dan realisasi diperoleh hasil 98,9% dengan kategori efektif.

### **Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak**

Pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak, pengelolaan APBDes yang dilakukan yaitu penanggulangan bencana tanah longsor di beberapa wilayah desa terutama wilayah Dusun tiga dan Dusun 5 dengan melaksanakan pembuatan bronjong kawat sebagai media penahan tanah dan juga melakukan penghijauan berupa penanaman pada wilayah terdeteksi rawan longsor. Selain itu juga, melakukan pemulihan ekonomi setelah pandemi covid 19 yaitu dengan cara memberikan dana BLT kepada masyarakat kurang mampu atau terdampak bencana.



Pengelolaan APBDes pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak menunjukkan hasil efektif dan tidak efektif. Hasil efektif ditunjukkan pada penanggulangan bencana yang dilakukan dengan pemulihan ekonomi melalui pemberian dana BLT bagi masyarakat kurang mampu atau terdampak bencana, sehingga dana yang diterima benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok dengan dilihat dari waktu pencairan dana BLT banyak penerima yang secara langsung menggunakan dana BLT tersebut untuk berbelanja kebutuhan pokok di toko sebelah Kantor Kepala Desa.

Pengelolaan APBDes pada bidang penanggulangan bencana darurat dan tanah longsor yang menunjukkan hasil kurang efektif yaitu ditunjukkan pada hasil penanggulangan tanah longsor dengan cara penghijauan dengan melakukan penanaman pada wilayah yang terjadi longsor. Karena, penanaman pohon tidak menunjukkan hasil secara instan melainkan harus menunggu waktu yang cukup lama. Akan tetapi, pemerintah desa selalu tanggap dalam menangani bencana tanah longsor tersebut dengan membuat bronjong kawat sebagai penahan tanah yang terdeteksi rawan longsor, sehingga dapat mengurangi tingkat keparahan bencana tanah longsor.

Selanjutnya pada perhitungan persentase dengan membandingkan anggaran dan realisasi diperoleh hasil 98% dengan kategori efektif.

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara yang di laksanakan di Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tentang efektivitas pengelolaan APBDes dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut: Pengelolaan APBDes pada bidang pembangunan desa menunjukkan hasil efektif pada pelaksanaan pembangunan jalan baru penghubung wilayah Dusun 2 dan Dusun 5 yang sudah digunakan untuk akses masyarakat meskipun kondisi jalan pada saat ini masih jalan makadam. Hasil yang tidak efektif terjadi pada bagian penataan ruang dan kawasan pemukiman yang menyebar untuk wilayah Dusun 4 dan Dusun 5. Serta, pembangunan yang tidak merata, karena hanya berfokus pada wilayah Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3, sementara untuk wilayah Dusun 4 dan Dusun 5 tertinggal dari segi pembangunan. Selanjutnya pada perhitungan persentase dengan membandingkan anggaran dan realisasi diperoleh hasil 99,2% dengan kategori efektif. Pengelolaan APBDes pada bidang pembinaan kemasyarakatan sudah menunjukkan hasil yang efektif dengan dilaksanakannya pembinaan dan bantuan pendanaan pada kelompok kesenian desa seperti kuda kepang dan kentongan sekarang berkembang menjadi sumber penghasilan bagi kelompok kesenian tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai juga mampu mengembangkan bakat pemuda desa pada bidang olahraga. Selanjutnya pada perhitungan persentase dengan membandingkan anggaran dan realisasi diperoleh hasil 100% dengan kategori efektif. Pengelolaan APBDes pada bidang pemberdayaan masyarakat sudah menunjukkan hasil yang efektif dengan berkembangnya pertanian, peternakan, UMKM, perdagangan dan industri mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Desa Sumampir menjadi pusat perdagangan dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti pasar dan kios desa. Selanjutnya pada perhitungan persentase dengan membandingkan anggaran dan realisasi diperoleh hasil 98,9% dengan kategori efektif. Pengelolaan APBDes pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak menunjukkan hasil efektif dan tidak efektif. Hasil efektif pada pelaksanaan pemulihan ekonomi setelah pandemic covid 19 dengan memberikan dana BLT kepada masyarakat kurang mampu atau terdampak bencana yang sudah tepat sasaran. Untuk hasil yang kurang efektif yaitu pada penanggulangan bencana tanah longsor dengan melakukan penanaman pohon pada wilayah longsor, karena penanaman pohon tidak bisa memberikan hasil yang cepat dalam proses penanggulangan bencana tanah

longsor. Selanjutnya pada perhitungan persentase dengan membandingkan anggaran dan realisasi diperoleh hasil 98% dengan kategori efektif.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, Penelitian tentang efektivitas pengelolaan APBDes hanya dilakukan pada 9 informan, sehingga hasil penelitian tidak dapat ditafsirkan secara umum. Pewawancara mungkin tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam wawancara, sehingga pewawancara mungkin tidak dapat mengajukan pertanyaan yang tepat atau merekam jawaban responden dengan akurat. Penelitian tentang efektivitas pengelolaan APBDes mungkin dipengaruhi oleh kehadiran orang lain di ruangan wawancara, sehingga responden mungkin tidak merasa nyaman untuk menjawab pertanyaan.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak, agar hasil yang diperoleh dapat ditafsirkan secara umum. Dalam proses pengumpulan data, peneliti sebaiknya memiliki pemahaman yang luas terlebih dahulu mengenai objek yang akan diteliti. Dalam pengumpulan data dan informasi kepada responden, diutamakan kenyamanan responden agar responden dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat.

Gambar 1. Gedung Serbaguna



Gambar 2. Pasar



Gambar 3. Lapangan Voly



Gambar 4. Lapangan Sepak Bola



## REFERENSI

- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi, 19(2)*, 50–65. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>



- Lisnawati et al. (2022). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP>, 8(3), 178–183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4916444>
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Revisi. In *Perpajakan Edisi Revisi*.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Mubarak, H., & Nuraini. (2021). Efektivitas Anggaran Belanja Desa dalam Peningkatan Pembangunan Manusia ( Studi Analisis di Desa Sepahat , Kecamatan Bandar Laksamana ). *Jurnal IAKP*, 2(1), 55–69.
- Soeherman, B. (2019). *Fun Research Penelitian Kualitatif dengan Design Thinking*.
- sugiyono. (2020a). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (p. 7).
- sugiyono. (2020b). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (p. 9).
- Widdy Yuspita Widiyaningrum, & Wiguna. (2021). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(2), 97–118. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.118>